

KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2025

KEPMEN ESDM NO. 23.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 23.K/GL.01/MEM.G/2025 TENTANG PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan usulan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perubahan deliniasi terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2026K/40/MEM/2018 dan penambahan objek geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, serta keunikan proses geologi yang perlu untuk dilestarikan dan dilindungi kawasannya sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008 jo PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 32 Tahun 2016; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan ini mencakup 20 objek geologi yang tersebar di lima kabupaten/kota dalam wilayah DIY, yang dinilai memiliki keunikan batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi bernilai ilmiah tinggi. Setiap objek memiliki karakteristik khas yang dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, sarana pendidikan, pelestarian warisan geologi, serta penguatan identitas geospasial regional.

Sebagai bagian dari kawasan lindung nasional, Cagar Alam Geologi DIY mencakup situs seperti Gunungapi Purba Nglanggeran, Gumuk Pasir Parangtritis, Tebing Breksi Sambirejo, Goa Kiskendo, dan Gunung Ireng, yang mewakili keragaman geologi mulai dari formasi gunungapi purba, formasi batuan sedimen laut Eosen, lava bantal, struktur sesar aktif (Sesar Opak), hingga fenomena geomorfologi modern seperti rayapan tanah dan gumuk pasir. Setiap objek memiliki data koordinat, luasan, jenis keunikan geologi, serta arti pentingnya baik dari aspek ilmiah, kebudayaan, hingga mitigasi bencana.

Keputusan ini juga menetapkan peta lokasi (dalam bentuk cetak dan digital skala 1:50.000), serta uraian rinci mengenai keunikan tiap objek geologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi penyusunan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan mencabut keputusan sebelumnya yang telah tidak relevan.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 22 Januari 2025.
- 3 lampiran : 42 hlm.
 - Mencabut Kepmen ESDM No.2026 K/40/MEM/2018.